

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu program yang terorganisir dan sistematis yang dilengkapi dengan segala macam keterampilan ilmiah, merupakan konsep yang relatif baru berkembang. Menurut Friedlander yang dikutip dalam Fahrudin (2014: 9) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

Sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Definisi di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang memberikan pelayanan-pelayanan sosial kepada individu, kelompok, maupun masyarakat. Suatu individu ataupun kelompok dapat dikatakan sejahtera apabila mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya serta mereka dapat mencapai standar hidup yang memadai, namun jika suatu individu atau kelompok tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya maka mereka akan mengalami masalah sosial.

Menurut Midgley (1997) yang dikutip oleh Adi (2013: 16) mengatakan definisi kesejahteraan sosial yaitu: “Sebagai suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika sebagai berbagai permasalahan

sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketikan kesempatan sosial dapat dimaksimalisasikan”.

Dari definisi di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan sosial dimana dapat dikatakan sejahtera apabila merupakan suatu permasalahan-permasalahan sosial yang ada dapat diatasi dan dikelola dengan baik serta tiap-tiap individu merasakan situasi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidupnya secara fisik, psikis dan sosial untuk dapat melakukan peranannya dalam masyarakat sesuai dengan tugas dan perkembangannya. Salah satu definisi yang juga tidaklah jauh berbeda dengan defisini kesejahteraan sosial yang telah dijelaskan di atas adalah definisi kesejahteraan sosial berdasarkan undang-undang No.6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial yang dikutip dalam Suharto (2014: 2) yang menyatakan bahwa :

Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

Berdasarkan definisi tersebut, maka kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan dasar bagi setiap warga masyarakat baik dalam hal jasmani, rohani maupun sosial sehingga diharapkan apa yang diinginkan oleh masyarakat untuk dapat berinteraksi sosial dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan tanpa adanya suatu permasalahan yang dapat mengganggu dalam keberfungsian sosialnya.

2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial merupakan suatu disiplin ilmu dibidang sosial yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yaitu kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu kesejahteraan sosial memiliki tujuannya tersendiri yaitu mengembalikan keberfungsian seseorang atau individu, kelompok dan masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Tujuan kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2014: 10), yaitu:

- 1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Menurut Schneiderman (1972) dikutip oleh Fahrudin (2014: 10) mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, menyatakan sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan sistem
Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup; motivasi bagi kelangsungan hidup orang seorang dan kelompok; norma-norma yang menyangkut pelaksanaan peranan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua, dan peranan pria dan wanita; norma-norma yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang dan jasa; norma-norma yang berhubungan dengan penyelesaian konflik dalam masyarakat dan lain-lain.
- b. Pengawasan sistem
Tujuannya adalah melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan cara: (1)

mengintensifkan fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, resosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku, (2) menggunakan saluran-saluran dan batasan-batasan hukum guna meningkatkan pengawasan eksternal (*external control*) terhadap penyimpangan tingkah laku (seperti orang tua yang melantarkan anaknya, kejahatan, kenakalan remaja, dan sebagainya).

c. Perubahan sistem

Tujuan perubahan sistem adalah mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat. Dalam mengadakan perubahan ini, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrumen untuk menyisihkan hambatan terhadap: (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan secara penuh dan adil, (2) pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil, dan (3) penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil.

Pernyataan di atas, menunjukkan gabungan daripada tujuan-tujuan yang telah diuraikan dapat ditemui dalam semua program kesejahteraan sosial. Misalnya program jaminan ekonomi, program pengembangan masyarakat, ketenagakerjaan, kesehatan, usaha-usaha kesejahteraan sosial generasi muda yang semuanya itu secara langsung untuk mencapai sasaran pemeliharaan, kontrol dan perubahan.

3. Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial selain memiliki tujuan untuk mencapai kehidupan yang layak bagi masyarakat, tentunya juga memiliki fungsi-fungsi yang sangat berkaitan erat terhadap keberfungsian sosial dalam kehidupan. Selain itu, kesejahteraan sosial juga memiliki fungsi khusus yang berkaitan dengan penyesuaian sosial dan relasi sosial sehingga diharapkan peranan-peranan sosial yang terganggu karena adanya perubahan dapat kembali sesuai dengan apa yang diinginkan dan keberfungsian sosial masyarakat dapat kembali normal.

Kesejahteraan sosial memiliki fungsi yang bertujuan untuk menghilangkan dan mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta mampu menciptakan kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2014: 12) sebagai berikut:

- a. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
- b. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).
- c. Fungsi Pengembangan (*Development*)
Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
- d. Fungsi Penunjang (*Supportive*)
Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lain.

4. Komponen-Komponen Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial selain memiliki tujuan dan fungsi yang sangat penting bagi siapapun yang mempelajarinya, ternyata kesejahteraan sosial juga memiliki beberapa komponen-komponen yang tidak kalah jauh penting. Komponen-komponen tersebut menjadi suatu pembeda antara kesejahteraan sosial dengan kegiatan-kegiatan lainnya, dikutip dalam Fahrudin (2014: 16) komponen-komponen dalam kesejahteraan sosial antara lain :

- 1) Organisasi Formal
Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi/badan sosial yang formal pula.
- 2) Pendanaan
Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab masyarakat.
- 3) Tuntutan Kebutuhan Manusia
Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja. Hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karena tuntutan kebutuhan manusia.
- 4) Profesionalisme
Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara profesional berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematis, dan menggunakan metoda dan teknik-teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya.
- 5) Kebijakan/Perangkat Hukum/Perundang-undangan
Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh, proses pelayanan dan pengakhiran pelayanan.
- 6) Peranserta Masyarakat
Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peranserta masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat.
- 7) Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

5. Bidang-Bidang Kesejahteraan Sosial

Secara substantif bidang kesejahteraan sosial atau bisa disebut juga bidang usaha kesejahteraan sosial atau pelayanan sosial atau juga disebut sebagai praktik pekerjaan sosial, terdiri dari berbagai cakupan yang saling terkait satu dengan lainnya. Menurut Fahrudin (2014: 17) bidang-bidang pelayanan kesejahteraan sosial antara lain:

- a. Kesejahteraan anak dan keluarga.
- b. Kesejahteraan remaja dan generasi muda.
- c. Kesejahteraan orang lanjut usia.
- d. Pelayanan kesejahteraan sosial umum (*public social welfare service*).
- e. Pelayanan rekreasional.
- f. Pelayanan sosial koreksional.

- g. Pelayanan kesehatan mental.
- h. Pelayanan sosial medis.
- i. Pelayanan sosial bagi penyandang cacat.
- j. Pelayanan sosial bagi wanita.
- k. Pelayanan sosial perumahan dan lingkungan.

Berdasarkan kutipan di atas, secara garis besar bidang-bidang pelayanan kesejahteraan sosial atau bidang usaha kesejahteraan merupakan berbagai macam pelayanan guna menanggulangi berbagai macam permasalahan sosial yang sering dihadapi dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

B. Tinjauan Tentang Pelayanan Sosial

1. Pengertian Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan suatu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini kepada masyarakat melalui suatu pembentukan kebijakan sosial. Pelayanan sosial yang dibutuhkan di Indonesia pada umumnya haruslah memiliki tingkat keseriusan yang tinggi dari aparaturnya sendiri dalam setiap pelayanan yang diberikannya agar dapat membantu dalam menyelesaikan setiap permasalahan sosial yang ada, sehingga penyelesaian masalah dapat berlangsung secara cepat dan tepat.

Pelayanan sosial merupakan faktor penting bagi individu maupun kelompok dalam mencapai suatu kehidupan yang layak. Adapun definisi pelayanan sosial menurut Kahn (1979) yang dikutip oleh Fahrudin (2014: 51) bahwa :

Pelayanan sosial adalah konteks kelembagaan yang terdiri atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria selain kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individual, untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan.

Pelayanan sosial adalah program-program yang melindungi atau mengembalikan kehidupan masyarakat, membantu individu mengatasi masalah yang berasal dari luar ataupun dari dalam diri, meningkatkan perkembangan, dan memudahkan akses melalui pemberian informasi yang ditujukan pada masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Definisi lain dari pelayanan sosial menurut Adi (2013: 107) bahwa:

Pelayanan sosial adalah suatu program ataupun kegiatan yang didesain secara konkret untuk menjawab masalah, kebutuhan masyarakat ataupun meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dapat ditunjukkan pada individu, keluarga, kelompok-kelompok dalam komunitas, ataupun komunitas sebagai suatu kesatuan.

Berdasarkan definisi tersebut, maka pelayanan sosial merupakan kegiatan yang bertujuan untuk dapat menjawab permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat sehingga diharapkan keberfungsian sosial masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan taraf kehidupan akan semakin meningkat lebih baik lagi. Setiap pelaksanaan pelayanan sosial pun dibutuhkan juga peran dari seorang pekerja sosial, peran pekerja sosial dalam hal ini guna turut membantu masyarakat melalui program pelayanan-pelayanan sosial tersebut untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

2. Bidang Pelayanan Sosial

Menurut Suharto (2013: 14) dalam suatu pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat setidaknya terdapat 5 bidang pelayanan sosial, pelayanan-pelayanan sosial itu antara lain :

- 1) **Jaminan Sosial**
Merupakan sistem atau skema pemberian tunjangan yang menyangkut pemeliharaan penghasilan.

- 2) Pelayanan Perumahan
Jaminan yang disediakan oleh pemerintah ini adalah perumahan publik atau perumahan sosial. Selain menyediakan rusunawa atau RSS.
- 3) Kesehatan
Pelayanan kesehatan publik juga sebagian besar diperuntukkan bagi warga kurang mampu. Skema pelayanan kesehatan publik biasanya erat kaitannya dengan sistem jaminan sosial, terutama asuransi sosial, karena sebagian pelayanannya menyangkut atau berbentuk asuransi kesehatan.
- 4) Pendidikan
Negara memiliki tiga kewajiban penting dalam bidang pendidikan. Pertama, sebagai penyedia utama lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah, akademik dan universitas. Kedua, sebagai regulator atau pengatur penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan negeri, swasta maupun lembaga-lembaga non formal. Ketiga, fasilitator dalam penyediaan infrastruktur pendidikan, termasuk di dalamnya penyedia skema-skema beasiswa dan tunjangan-tunjangan pendidikan bagi siswa-siswa yang beprestasi dan atau tidak mampu.
- 5) Pelayanan Sosial Personal
Pelayanan ini menunjuk pada berbagai bentuk perawatan sosial diluar pelayanan kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial. Dalam garis besar pelayanan ini mencakup tiga jenis :
 - a. Perawatan anak.
 - b. Perawatan masyarakat, dan
 - c. Peradilan kriminal.

C. Tinjauan Tentang Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi secara umum digambarkan sebagai suatu hubungan dari individu ataupun masyarakat terhadap suatu kegiatan, baik itu dilakukan sebelum kegiatan dalam bentuk pemikiran dan perencanaan, lalu di dalam pelaksanaannya ada tenaga, biaya, keterampilan, buah pikiran dan sosial.

Menurut kamus, "*participation*" tidak lain adalah *act of participating* (kata kerja transitif *participate*: "*have a share or take part*), oleh Poerwadarminta diterjemahkan sebagai pengambilan bagian atau pengikutsertaan (Poerwadarminta, 1961: 650). Sedangkan definisi konsepsional dari Keith Davis

dalam Huraerah (2008: 95) adalah: "*Participation is defined as mental and emotional involvement of persons in group situations that encourage them to contribute to group goals and share responsibility for them*". Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan sama-sama bertanggung jawab terhadapnya.

Dari rumusan tersebut, bisa diketahui, arti partisipasi bukan sekedar mengambil bagian atau pengikutsertaan saja tetapi lebih dari itu pengertian tersebut terkandung tiga gagasan pokok, yaitu *mental and emotional involvement* (keterlibatan mental dan emosi), *motivation to contribute* (dorongan untuk memberikan sumbangan), dan *acceptance of responsibility* (penerimaan tanggung jawab).

Seorang ahli ekonomi kerakyatan, Mubyarto (1997) mengatakan pengertian dasar partisipasi adalah tindakan mengambil bagian dalam kegiatan, sedangkan pengertian partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan dimana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan dan pembangunan, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan. Sementara itu, Sulaiman seorang ahli pekerjaan sosial, mengungkapkan partisipasi sosial sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat secara perorangan, kelompok, atau dalam satu kesatuan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program serta usaha pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial di dalam atau di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran tanggung jawab sosialnya.

Kemudian, dengan mengutip beberapa pendapat ahli barat, Ndraha dalam Huraerah (2008: 96) menyimpulkan, partisipasi masyarakat meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai satu di antara titik awal perubahan sosial.
- b. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya).
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana).
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
- e. Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan (*participation in benefit*).
- b. Partisipasi dalam menilai hasil pembangunan.

Definisi partisipasi yang dikemukakan Mubyarto, Sulaiman, dan Ndraha tersebut, kita dapat mengetahui bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengertian yang luas. Partisipasi masyarakat bukan hanya dalam pelaksanaan saja seperti halnya ditafsirkan masyarakat awam pada umumnya, tetapi meliputi kegiatan pengambilan keputusan, penyusunan program, perencanaan program, pelaksanaan program, mengembangkan program, dan menikmati hasil dari pelaksanaan program tersebut.

2. Manfaat Partisipasi

Berbagai pengertian partisipasi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwasanya partisipasi merupakan suatu keterlibatan yang dilakukan dan juga tentunya diharapkan dapat bermanfaat dalam interaksi sosial di masyarakat. Menurut Suratmo (1992) dalam Fahrudin (2012: 41) Manfaat dari partisipasi yang akan dirasakan oleh masyarakat adalah :

- 1) Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan di daerahnya, sehingga dapat mengetahui dampak apa yang akan terjadi

baik yang positif maupun yang negatif, dan cara menanggulangi dampak negatif yang akan dan harus dilakukan.

- 2) Masyarakat akan ditingkatkan pengetahuannya mengenai masalah lingkungan, pembangunan dan hubungannya, sehingga pemerintah dapat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Masyarakat dapat menyampaikan informasi dan pendapatnya atau persepsinya kepada pemerintah terutama masyarakat di tempat proyek yang akan terkena dampak.
- 4) Pemerintah mendapatkan informasi-informasi dari masyarakat yang belum tahu atau tidak ada dalam laporan amdal, sehingga kebijaksanaan atau keputusan yang akan diambil akan lebih tepat, karena di dalam informasi tersebut sering pemerintah dapat menemukan masalah-masalah yang penting bagi masyarakat yang belum terekam dalam laporan amdal secara jelas terutama hal-hal yang tidak dapat dikuantitatifkan.
- 5) Apabila masyarakat telah mengetahui cukup banyak mengenai proyek tersebut termasuk dampak apa saja yang akan terjadi (positif dan negatif) dan usaha-usaha apa saja yang akan dilakukan untuk mengurangi dampak negatif, sedang dari pihak pemerintah dan pemrakarsa proyek mengetahui pendapat-pendapat masyarakat serta keinginannya atau hal-hal apa yang diperlukan, sehingga salah paham atau terjadinya konflik dapat dihindari.
- 6) Masyarakat akan dapat menyiapkan diri untuk menerima manfaat yang akan dapat dinikmati dan apabila mungkin meningkatkan manfaat tersebut (dampak positif) dan ikut menekan atau mengahdirkan diri terkena dampak negatif.
- 7) Dengan ikut aktifnya masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sejak tahap penyusunan amdal, biasanya perhatian dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dan pemrakarsa proyek pada masyarakat akan meningkat.

3. Faktor-Faktor dalam Partisipasi

Partisipasi yang terdapat dalam setiap orang tentunya terjadi dikarenakan adanya suatu persepsi ataupun pemikiran yang ada dalam dirinya. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor dalam partisipasi. Menurut Sahidu (1998) dalam Fahrudin (2012: 44) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi adalah :

- 1) Motif harapan.
- 2) *Need*.

- 3) *Rewards*, dan
- 4) Penguasaan informasi.

Faktor yang memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi adalah:

- 1) Pengaturan dan pelayanan.
- 2) Kelembagaan.
- 3) Struktur dan stratifikasi sosial.
- 4) Budaya lokal.
- 5) Kepemimpinan.
- 6) Sarana dan prasarana.

Sedangkan untuk faktor yang mendorongnya adalah :

- 1) Pendidikan.
- 2) Modal, dan
- 3) Pengalaman yang dimiliki.

Berdasarkan faktor-faktor partisipasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut terjadi karena adanya keinginan dari setiap orang untuk berubah dan menghasilkan tujuan yang diinginkan, selain itu faktor tuntutan juga merupakan suatu hal yang menyebabkan seseorang untuk dapat berpartisipasi dan juga didukung oleh adanya *rewards* yang akan didapatkan.

4. Pendekatan Mengenai Partisipasi

Partisipasi yang terdapat dalam masyarakat tentunya memiliki beberapa ketentuan-ketentuan sesuai dengan norma-norma maupun nilai-nilai yang berlaku. Menurut Bumberger dan Shams (1989) dalam Fahrudin (2012: 36) terdapat 2 pendekatan mengenai partisipasi, yaitu :

- a. Partisipasi merupakan proses sadar tentang pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan dari masyarakat yang kurang beruntung berdasarkan sumber daya dan kapasitas yang dimilikinya.
- b. Partisipasi harus mempertimbangkan adanya intervensi dari pemerintah dan LSM, di samping peran serta masyarakat. Hal ini sangat penting untuk implementasi proyek yang lebih efisien, mengingat kualitas sumber daya dan kapasitas masyarakat tidak memadai.

5. Pengelompokan Partisipasi Masyarakat

Menurut Najib (2005) dalam Huraerah (2008: 100) jika dilihat dari penggunaannya partisipasi dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Partisipasi sebagai alat
Melalui partisipasi pemerintah diharapkan mampu menyusun berbagai kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan warga, serta mampu mendorong pengelolaan pemerintahan yang transparan, efektif, bertanggungjawab, dan efisien.
- b. Partisipasi sebagai tujuan
Setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam penyusunan berbagai kebijakan yang diharapkan berdampak pada kehidupannya. Partisipasi merupakan salah satu aspek dari kehidupan bernegara, dimana warga memiliki hak untuk terlibat dalam proses penyusunan serta pengambilan keputusan berbagai kebijakan.

Pengertian yang beragam terjadi karena pemahaman terhadap konsep partisipasi itu berbeda-beda. Dari dua konsep partisipasi tersebut, sebetulnya memiliki satu kesamaan bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk terlibat (berpartisipasi) dalam setiap kegiatan yang mempengaruhi hidupnya, baik melalui lembaga formal maupun lembaga non-formal.

6. Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Karena konsep partisipasi dalam perkembangannya memiliki makna yang luas dan memiliki arti yang berbeda-beda, bahkan apapun yang disebut “partisipasi”, maka untuk memudahkan memaknainya dapat digunakan tingkatan partisipasi. Menurut *Asia Development Bank* (ADB) seperti dikutip Soegijoko (2005) dalam Huraerah (2008: 100), tingkatan partisipasi (dari yang terendah sampai tertinggi) sebagai berikut:

- a. Berbagai informasi bersama (sosialisasi)
Pemerintah hanya menyebarluaskan informasi tentang program yang akan direncanakan atau sekedar memberikan informasi mengenai

keputusan yang dibuat dan mengajak warga untuk melaksanakan keputusan tersebut.

- b. Konsultasi/ mendapatkan umpan balik
Pemerintah meminta saran dan kritik dari masyarakat sebelum suatu keputusan ditetapkan.
- c. Kolaborasi/pembuatan keputusan bersama
Masyarakat bukan sebagai penggagas kolaborasi, tetapi masyarakat dilibatkan untuk merancang dan mengambil keputusan bersama, sehingga peran masyarakat secara signifikan dapat mempengaruhi hasil/keputusan.
- d. Pemberdayaan /kendali
Masyarakat memiliki kekuasaan dalam mengawasi secara langsung keputusan yang telah diambil dan menolak pelaksanaan keputusan yang bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan prosedur dan indikator kinerja yang mereka tetapkan bersama.

Hoofsteede seperti dikutip Khairuddin (1992) dalam Huraerah (2008: 101)

membagi partisipasi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. Partisipasi inisiasi (*inisation participation*) adalah partisipasi yang mengandung inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal, ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek, yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat.
- b. Partisipasi legitimasi (*legitimation participation*) adalah partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.
- c. Partisipasi eksekusi (*execution participation*) adalah partisipasi pada tingkatan pelaksanaan.

7. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bentuk partisipasi yang dimaksud adalah macamnya sumbangan yang diberikan seseorang, kelompok, atau masyarakat yang berpartisipasi. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, pendapat Hamijoyo dan Iskandar, yang dikutip Pasaribu dan Simanjuntak (1986) dalam Huraerah (2008: 102) memperinci jenis-jenis partisipasi sebagai berikut:

- a. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam ajang sono, pertemuan atau rapat.

- b. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
- c. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
- d. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.
- e. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguayuban, misalnya turut arisan, koperasi, layad (dalam peristiwa kematian), kondangan (dalam peristiwa pernikahan), nyam-bungan, mulang sambung.

Sedangkan menurut Sulaiman (1985) dalam Huraerah (2008: 103) membagi bentuk-bentuk partisipasi sosial ke dalam lima macam yaitu:

- a. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka.
- b. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana, dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri. Kalaupun terpaksa diperlukan dari luar, hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.
- c. Partisipasi dalam bentuk dukungan.
- d. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
- e. Partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.

8. Motif Partisipasi Masyarakat

Seseorang melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu karena ada motif yang menggerakannya. Begitu pula ketika ketika seseorang, kelompok atau kesatuan masyarakat berpartisipasi dalam program pembangunan karena dilandasi oleh motif-motif tertentu. Menurut Billah seperti dikutip Taher (1987) dalam Huraerah (2008: 105) yaitu:

- a. **Motif Psikologi**
Kepuasan pribadi, pencapaian prestasi, atau rasa telah mencapai sesuatu (*achievement*) dapat merupakan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk melakukan kegiatan, termasuk juga untuk berpartisipasi meskipun kegiatan atau partisipasinya itu tidak akan menghasilkan keuntungan (baik berupa uang atau materi). Oleh karena itu, usaha meningkatkan partisipasi berarti pula usaha memberikan kesempatan

kepada setiap warga masyarakat, yaitu kesempatan untuk mengekspresikan dirinya dan menyatakan aspirasinya serta keleluasaan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Persoalannya adalah bagaimana mengatur mekanisme agar usaha mencapai kepuasan itu tidak merugikan anggota masyarakat yang lain.

b. Motif Sosial

Ada dua sisi motif sosial, yakni untuk memperoleh status sosial dan untuk menghindarkan diri dari terkena pengendalian sosial (*social control*). Orang akan dengan sukanya berpartisipasi di dalam suatu kegiatan (pembangunan) manakala keikutsertaannya itu akan membawa dampak meningkatnya status sosialnya.

c. Motif Keagamaan

Berbeda dengan motif psikologi yang didasarkan pada pencapaian prestasi dan motif sosial yang berlandaskan status sosial dan pengendalian sosial, motif keagamaan didasarkan pada kepercayaan kepada kekuatan yang ada di luar manusia (Tuhan, sesuatu yang gaib, supranatural). Agama sebagai ideologi sosial yang mempunyai berbagai macam fungsi bagi pemeluknya, yaitu fungsi-fungsi: *inspiratif*, *normatif*, *integratif*, *identifikatif*, dan *operatif/motifatif*. Melalui aktualisasi fungsi-fungsi itu agama dapat meningkatkan peranannya di dalam proses pembangunan, dan lebih dari itu agama dapat meningkatkan peran para pemeluknya dalam proses pembangunan. Persoalannya adalah bagaimana menemukan idiom dan lambang-lambang yang dapat mengintegrasikan agama dengan proses pembangunan.

d. Motif Ekonomi

Laba (profit) adalah motif ekonomi yang dapat dan bahkan seringkali efektif mendorong orang mengambil keputusan untuk ikut berpartisipasi di dalam kegiatan (pembangunan). Pengambilan keputusan (yang bersifat ekonomis) dapat mengambil dua bentuk strategi, yaitu: *maximum profit* dan *minimum cost*. Dengan menggunakan tata nalar ekonomi ini orang akan memutuskan berpartisipasi (dalam suatu kegiatan) manakala kegiatan-kegiatan itu dapat menghasilkan manfaat/keuntungan bagi dirinya atau bagi perusahaan/kelompoknya, atau setidaknya ia akan ikut berpartisipasi jika tidak akan memperoleh kerugian atau paling tidak kerugian yang diperoleh dari partisipasinya lebih kecil daripada kerugian yang dapat diderita karena tidak ikut berpartisipasi.

e. Motif Politik

Dasar utama motif politik ini adalah kekuasaan. Oleh karena itu, partisipasi seseorang atau golongan akan ditentukan oleh besar-kecilnya kekuasaan yang dapat diperoleh dari partisipasinya di dalam berbagai kegiatan (pembangunan). Makin besar kekuasaan yang mungkin diperoleh dari keterlibatannya di dalam kegiatan (pembangunan), maka makin kuat pula kemungkinan untuk ikut berpartisipasi.

D. Tinjauan Tentang Rehabilitasi Sosial

1. Pengertian Rehabilitasi Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, menyatakan bahwa: “Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat”.

Definisi Rehabilitasi Sosial pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 menyatakan bahwa rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar di kehidupan masyarakat.

2. Tujuan Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus dibidang sosial, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah agar kemampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya. Tujuan dari rehabilitasi sosial yaitu:

- a. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya.
- b. Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar.

3. Standar Rehabilitasi Sosial

Tujuan dari standar rehabilitasi sosial menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial pasal 2, sebagai berikut:

- a. Menjadi acuan dan pedoman bagi praktik pekerjaan sosial dalam pelayanan baik yang bersifat persuasif, motivatif, koersif agar terpenuhinya penyembuhan dan pemulihan keberfungsian individu, keluarga, dan masyarakat.
- b. Memberikan perlindungan terhadap penerima pelayanan dari kesalahan praktik pelaksanaan program rehabilitasi sosial.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial.
- d. Memperluas jangkauan penyelenggaraan rehabilitasi sosial.

4. Sasaran Rehabilitasi Sosial

Sasaran rehabilitasi sosial penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial pasal 6, ditujukan kepada:

- a. Penyandang Disabilitas fisik meliputi tubuh, netra, rungu wicara dan eks penderita penyakit kronis.
- b. Penyandang Disabilitas mental meliputi intelektual/mental retardasi dan eks psikotik atau orang yang pernah mengalami gangguan kejiwaan/psikososial.
- c. Penyandang Disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.

5. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial

Pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh lembaga menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial pasal 7, sebagai berikut:

- a. Agar kualitas rehabilitasi sosial dapat diberikan secara optimal dan efektif serta efisien.

- b. Untuk membantu penyandang disabilitas meningkatkan peran dan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

6. Bentuk Rehabilitasi Sosial

Bentuk-bentuk pada kegiatan rehabilitasi sosial menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial pasal 7, sebagai berikut:

- a. **Motivasi dan Diagnosis Psikososial**
Motivasi dan diagnosis psikososial merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.
- b. **Perawatan dan Pengasuhan**
Perawatan dan pengasuhan merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, dan mengasuh agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- c. **Pelatihan Vokasional dan Pembinaan Kewirausahaan**
Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan merupakan usaha pemberian keterampilan kepada penerima pelayanan agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.
- d. **Bimbingan Mental Spiritual**
Bimbingan mental spiritual merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan ajaran agama.
- e. **Bimbingan Fisik**
Bimbingan fisik merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan.
- f. **Bimbingan Sosial dan Konseling Psikososial**
Bimbingan sosial dan konseling psikososial merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.
- g. **Pelayanan Aksesibilitas**
Pelayanan aksesibilitas merupakan penyediaan kemudahan bagi penerima pelayanan guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.
- h. **Bantuan dan Asistensi Sosial**
Bantuan sosial dan Asistensi sosial merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada penerima pelayanan yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.
- i. **Bimbingan Resosialisasi**
Bimbingan resosialisasi merupakan kegiatan untuk mempersiapkan penerima pelayanan agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.

- j. Bimbingan Lanjut
Bimbingan lanjut merupakan kegiatan pematapan kemandirian penerima pelayanan setelah memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial.
- k. Rujukan
Rujukan merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar penerima pelayanan memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.

7. Tahapan Rehabilitasi Sosial

Tahapan yang dilaksanakan dalam kegiatan rehabilitasi sosial menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial pasal 8, sebagai berikut:

- a. Pendekatan Awal
Pendekatan awal merupakan kegiatan yang mengawali proses rehabilitasi sosial. Kegiatan yang mengawali proses rehabilitasi sosial melalui penyampaian informasi program rehabilitasi sosial kepada masyarakat, instansi terkait, dan organisasi sosial. Informasi program rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk mendapatkan data jumlah penyandang disabilitas yang sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.
- b. Pengungkapan dan Pemahaman Masalah
Pengungkapan dan pemahaman masalah merupakan kegiatan untuk menelaah atau mengungkap masalah yang dialami penyandang disabilitas serta potensi dan sumber-sumber yang dimiliki setelah diterima untuk dilakukan rehabilitasi.
- c. Penyusunan Rencana Pemecahan Masalah
Penyusunan rencana pemecahan masalah merupakan kegiatan penetapan rencana pelayanan bagi penerima pelayanan. Kegiatan penyusunan rencana pemecahan masalah meliputi: (1) membuat skala prioritas kebutuhan penerima pelayanan, (2) menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan, (3) membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.
- d. Pemecahan Masalah
Pemecahan masalah merupakan kegiatan nyata yang dilakukan berdasarkan penyusunan rencana pemecahan masalah dalam menangani masalah yang dialami oleh penyandang disabilitas.
- e. Resosialisasi
Resosialisasi merupakan suatu kegiatan untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas dan masyarakat agar dapat berintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat.

- f. Terminasi
Terminasi merupakan kegiatan berakhirnya pemberian Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Kegiatan terminasi meliputi: (1) identifikasi keberhasilan yang telah dicapai penerima pelayanan dari aspek bio psikososial dan spiritual, (2) kunjungan kepada keluarga dan pihak terkait dengan kehidupan penerima pelayanan.
- g. Bimbingan lanjut
Bimbingan lanjut merupakan kegiatan pemantauan dan upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas. Kegiatan bimbingan lanjut dapat berupa: (1) mengembangkan kewirausahaan dengan memberikan keterampilan lanjutan (2) memberikan bantuan sosial atau menyalurkan ke dunia usaha.

E. Tinjauan Tentang Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Menurut Parsons, et.al. 1994 dalam Suharto (2014: 58), pemberdayaan adalah “Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pemberdayaan menunjukkan proses dimana seseorang memperoleh kekuatan, akses pada sumber-sumber, serta pengembangan keterampilan dalam pemberdayaan terdapat pembinaan, penggerakan, pendayagunaan dan pengembangan segala potensi kemandirian yang dimiliki oleh individu, kelompok maupun masyarakat agar berdayaguna.

2. Pemberdayaan Masyarakat sebagai Proses

Tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan

langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar, demikian Payne menulis dalam buku *Modern Social Work Theory* (1997).

Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong (*driving's force*) sosial ekonomi dan politik. Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai “*power*” (*driving's force*) dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri (*self-development*). Menurut Huraerah (2008: 86) secara konseptual, pemberdayaan harus mencakup enam hal sebagai berikut:

- a. *Learning by doing*. Pemberdayaan adalah sebagai proses hal belajar dan ada suatu tindakan-tindakan konkrit yang terus menerus, yang dampaknya dapat terlihat.
- b. *Problem solving*. Pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat.
- c. *Self-evaluation*. Yaitu bahwa pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri.
- d. *Self-development and coordination*. Artinya mendorong agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas.
- e. *Self-selection*. Suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah-langkah ke depan.
- f. *Self-decisim*. Dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya dimiliki kepercayaan diri (*self-confidence*) dalam memutuskan sesuatu secara mandiri (*self-decisim*).

Keenam unsur tersebut merupakan pelaksanaan untuk berdaya, sebagai penguat dan pengait pemberdayaan jika dilakukan secara kontinyu maka pengaruh yang ditimbulkan semakin lama semakin kuat dan apabila telah kuat diharapkan terjadi proses menggelinding dengan sendirinya (*snow ball*).

3. Tahapan-Tahapan Pemberdayaan

Menurut Azis dalam Huraerah (2008: 88) merinci tahapan-tahapan yang seharusnya dilalui dalam melakukan pemberdayaan, yaitu:

- 1) Membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya.
- 2) Melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan tersebut secara mandiri (partisipatif). Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara curah pendapat, membentuk kelompok-kelompok diskusi, dan mengadakan pertemuan warga secara periodik (terus menerus).
- 3) Menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilih dan memilih tiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan.
- 4) Mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat.
- 5) Melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.
- 6) Mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya.

4. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (1997) yang dikutip oleh Huraerah (2008: 89) proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan yang disingkat menjadi 5P, yaitu:

- a. **Pemungkinan:** Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b. **Penguatan:** Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. **Perlindungan:** Melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.
- d. **Penyongkongan:** Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. **Pemeliharaan:** Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam

masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

5. Tingkatan Pemberdayaan Masyarakat

Secara bertingkat, keberdayaan masyarakat menurut Susiladiharti yang dikutip oleh Huraerah (2008: 90) adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*).
- 2) Tingkat keberdayaan kedua adalah, penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan.
- 3) Tingkat keberdayaan ketiga adalah, dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri serta lingkungannya.
- 4) Tingkat keberdayaan keempat adalah, kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.
- 5) Tingkat keberdayaan kelima adalah, kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Tingkatan kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahan.

Untuk mewujudkan derajat keberdayaan masyarakat tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah secara runtun dan simultan, antara lain: (1) meningkatkan suplai kebutuhan-kebutuhan bagi kelompok masyarakat yang paling tidak berdaya (miskin), (2) upaya penyadaran untuk memahami diri yang meliputi, potensi, kekuatan dan kelemahan serta memahami lingkungannya, (3) pembentukan dan penguatan institusi, terutama institusi di tingkat lokal, (4) upaya penguatan kebijakan, (5) pembentukan dan pengembangan jaringan usaha/kerja.

6. Strategi Pemberdayaan

Menurut Suharto yang dikutip oleh Huraerah (2008: 92) dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*) adalah sebagai berikut:

- a. *Aras mikro*. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, dan *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas ke depannya.
- b. *Aras mezzo*. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi.
- c. *Aras makro*. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategi*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.

7. Prinsip Pemberdayaan

Menurut Dubois dan Miley yang dikutip oleh Huraerah (2008: 93) memberi beberapa prinsip yang dapat menjadi pedoman dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Membangun relasi pertolongan yang: (1) merefleksikan respon empati; (2) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*); (3) menghargai perbedaan dan keunikan individu; (4) menekankan kerjasama klien (*client partnership*).
- b. Membangun komunikasi yang: (1) menghormati martabat dan harga diri klien, (2) mempertimbangkan keragaman individu; (3) berfokus pada klien; (4) menjaga kerahasiaan klien.
- c. Terlibat dalam memecahkan masalah yang: (1) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; (2) menghargai hak-hak klien; (3) merangkai tantangan sebagai kesempatan belajar; (4) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
- d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: (1) ketaatan terhadap kode etik profesi; (2) keterlibatan dalam pengembangan profesional; riset, perumusan kebijakan; (3) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik; (4) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

F. Tinjauan Tentang Penyakit Kusta

1. Pengertian Kusta

Berdasarkan Kementerian Kesehatan (2012) menyatakan bahwa: “penyakit kusta adalah salah satu penyakit menular yang menimbulkan masalah yang sangat

kompleks. Penyakit kusta adalah penyakit kulit menahun yang disebabkan oleh bakteri tahan asam *Mycobacterium leprae* yang awalnya menyerang saraf tepi, kemudian dapat menyebar menyerang organ lain, seperti kulit, selaput mukosa, testis dan mata serta jika tidak diobati dengan tepat akan menimbulkan kecacatan fisik pada penderita”.

2. Sejarah Kusta

Sejarah pemberantasan penyakit kusta di dunia terbagi dalam tiga zaman menurut Kementerian Kesehatan (2012), yaitu:

- 1) Zaman purbakala
Penyakit kusta telah dikenal hampir 2000 tahun SM. Hal ini dapat diketahui dari peninggalan sejarah seperti di Mesir, di India 1400 SM, di Tiongkok 600 SM, di Mesopotamia 400 tahun SM. Pada zaman purbakala tersebut telah terjadi pengasingan secara spontan karena penderita merasa rendah diri dan malu, disamping itu masyarakat menjauhi karena merasa jijik dan takut.
- 2) Zaman pertengahan
Pada pertengahan abad ke-13 dengan adanya keteraturan ketenagakerjaan dengan sistem feodal yang berlaku di Eropa mengakibatkan masyarakat sangat patuh dan takut terhadap penguasa dan hak asasi manusia tidak mendapat perhatian. Demikian pula yang terjadi pada penderita kusta yang umumnya merupakan rakyat biasa. Pada waktu itu penyebab penyakit dan obat-obatan belum ditemukan maka penderita kusta diasingkan lebih ketat dan dipaksakan tinggal di Leprosaria/koloni/perkampungan penderita kusta untuk seumur hidup.
- 3) Zaman modern
Dengan ditemukannya kuman kusta pada tahun 1873, maka mulailah era perkembangan baru untuk mencari obat anti kusta dan usaha penanggulangannya. Pengobatan yang efektif terhadap penyakit kusta ditemukan pada akhir 1940-an dengan diperkenalkannya dapson dan derivatnya. Bagaimanapun juga, bakteri penyebab lepra secara bertahap menjadi kebal terhadap dapson dan menjadi kian menyebar. Hal ini terjadi hingga ditemukannya pengobatan multi obat pada awal 1980-an dan penyakit inipun mampu ditangani kembali. Demikian halnya di Indonesia, Dr. Sitanala telah memelopori perubahan sistem pengobatan yang tadinya dilakukan secara isolasi, secara bertahap dilakukan dengan pengobatan rawat jalan.

3. Penyebab Kusta

Menurut Irianto (2014: 25), penyebab kusta adalah: “Penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi *Mycobacterium Leprae*. Kuman ini ialah kuman aerob, berbentuk batang dengan ukuran 1-8 mikro, lebar 0,2-0,5 mikro, sifatnya tahan asam sehingga tidak mudah untuk diwarnai”.

Mycobacterium Leprae biasanya berkelompok dan ada pula tersebar satu-satu. Kuman ini hidup dalam sel terutama jaringan yang bersuhu dingin dan tidak dapat dikultur dalam media buatan. Masa belah diri kuman kusta ini memerlukan waktu yang sangat lama dibandingkan dengan kuman lain, yaitu 12-21 hari. Sehingga masa tunas pun menjadi lama, sekitar 2-5 tahun.

Kuman kusta ini pertama kali menyerang saraf tepi yang selanjutnya dapat menyerang kulit, mukosa mulut, saluran nafas bagian atas, sistem retikuloendotelial, mata, otot, tulang dan juga testis, kecuali susunan saraf pusat. Kusta yang merupakan penyakit menahun ini dalam jangka panjang dapat menyebabkan anggota tubuh penderita tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

4. Tanda dan Gejala Kusta

Menurut Kementerian Kesehatan (2012) tanda-tanda utama atau *cardinal sign* dalam menetapkan diagnosis penyakit kusta, yaitu:

- 1) Kelainan kulit yang mati rasa atau lesi, dapat berbentuk bercak putih (*hypopigmentasi*) atau kemerah-merahan (*erithematous*) yang mati rasa (*anaesthesi*).
- 2) Penebalan saraf tepi yang disertai dengan gangguan fungsi saraf, yang merupakan akibat dari peradangan kronis saraf tepi (*neuritis perifer*). Gangguan fungsi saraf ini dapat berupa: (1) gangguan fungsi *sensoris* merupakan gangguan yang ditandai dengan mati rasa, (2) gangguan fungsi *motoris* merupakan gangguan yang ditandai dengan kelemahan

- otot (*parases*) atau kelumpuhan (*paralise*), (3) gangguan fungsi *otonom* merupakan gangguan yang ditandai dengan kulit kering dan retak-retak.
- 3) Hasil pemeriksaan laboratorium dari kerokan jaringan kulit menunjukkan BTA (Basil Tahan Asam) positif.

5. Cara Penularan Kusta

Kuman kusta mempunyai masa inkubasi rata-rata 2-5 tahun, akan tetapi dapat juga bertahun-tahun. Pasien yang sudah minum obat MDT (*Multi Drug Therapy*) tidak menjadi sumber penularan kepada orang lain. Menurut Kementerian Kesehatan (2012), cara penularan kusta yaitu: “Penularan terjadi apabila *Mycobacterium Leprae* yang utuh (hidup) keluar dari tubuh pasien dan masuk ke dalam tubuh orang lain. Secara teoritis, penularan ini dapat terjadi dengan cara kontak yang lama dengan pasien”.

6. Klasifikasi Kusta

Menurut Kementerian Kesehatan (2012) klasifikasi kusta terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Kusta tipe *Pauci Bacillary* atau disebut juga kusta kering adalah bilamana ada bercak keputihan seperti panu dan mati rasa atau kurang merasa, permukaan bercak kering dan kasar serta tidak berkering, tidak tumbuh rambut atau bulu, bercak pada kulit antara 1-5 tempat. Ada kerusakan saraf tepi pada satu tempat dan hasil pemeriksaan bakteriologis negatif (-).
- b. Kusta tipe *Multi Bacillary* atau kusta basah ialah bilamana ada bercak putih kemerahan yang tersebar satu-satu atau merata diseluruh kulit badan, terjadi penebalan dan pembengkakan pada bercak, bercak pada kulit lebih dari 5 tempat, kerusakan banyak syaraf tepi dan hasil pemeriksaan bakteriologi positif (+).

7. Pengobatan Kusta

Pada tahun 1982 WHO mengeluarkan rekomendasi pengobatan kusta dengan regimen MDT (*Multi Drug Therapy*). MDT (*Multi Drug Therapy*) adalah kombinasi dua atau lebih obat anti kusta, yang salah satunya harus terdiri atas

Rifampisin sebagai anti kusta yang sifatnya bakterisid kuat dengan obat anti kusta lain yang bisa bersifat bakteriostatik. Menurut Kementerian Kesehatan (2012) regimen pengobatan MDT di Indonesia sesuai dengan regimen pengobatan yang direkomendasikan oleh WHO terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Lepra tipe PB
 - a. Jenis dan obat untuk orang dewasa.
 - b. Pengobatan bulanan : Hari pertama (diminum di depan petugas) 2 kapsul Rifampisin 300 mg (600 mg) dan 1 tablet Dapsone (DDS 100 mg).
 - c. Pengobatan hari ke 2-28 (dibawa pulang) 1 tablet dapson (DDS 100 mg) 1 Blister untuk 1 bulan.
 - d. Lama pengobatan : 6 Blister diminum selama 6-9 bulan.
- 2) Lepra tipe MB
 - a. Jenis dan dosis untuk orang dewasa.
 - b. Pengobatan Bulanan : Hari pertama (Dosis diminum di depan petugas) 2 kapsul Rifampisin 300 mg (600 mg), 3 kapsul Lampren 100 mg (300 mg), dan 1 tablet Dapsone (DDS) 100 mg.
 - c. Pengobatan Bulanan : Hari ke 2-28 1 tablet Lampren 50 mg, 1 tablet Dapsone (DDS 100 mg), 1 blister untuk 1 bulan
 - d. Lama Pengobatan : 12 Blister diminum selama 12-18 bulan
- 3) Dosis MDT

Menurut Umur : bagi dewasa dan anak usia 10-14 tahun tersedia paket dalam bentuk blister. Dosis anak disesuaikan dengan berat badan. Rifampisin 10 mg/kg BB, DDS 2 mg/kg BB, Clofasimin/Lamprene 1 mg/kg BB.

8. Pencegahan Kusta

Menurut Irianto (2014: 30) dalam pencegahan penyakit kusta terbagi menjadi tiga, diantaranya:

- a. Pencegahan Primodial

Pencegahan primodial yaitu upaya pencegahan pada orang-orang yang belum memiliki faktor resiko penyakit kusta melalui penyuluhan. Penyuluhan tentang penyakit kusta ialah proses peningkatan pengetahuan, kemauan dan kemampuan masyarakat oleh petugas kesehatan sehingga masyarakat dapat memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya dari penyakit kusta.
- b. Pencegahan Primer (*Primary Prevention*)

Pencegahan primer merupakan upaya untuk mempertahankan seseorang yang telah memiliki faktor resiko agar tidak sakit. Tujuan dari

pencegahan primer adalah untuk mengurangi insidensi penyakit dengan cara mengendalikan penyebab-penyebab penyakit dan faktor-faktor risikonya. Untuk mencegah terjadinya penyakit kusta, upaya yang dilakukan adalah memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, *personal hygiene*, deteksi dini adanya penyakit kusta dan pergerakan peranserta masyarakat untuk segera memeriksakan diri atau menganjurkan orang-orang yang dicurigai untuk memeriksakan diri kepuskesmas.

c. Pencegahan Sekunder (*Secondary Prevention*)

Pencegahan sekunder merupakan upaya pencegahan penyakit dini yaitu mencegah orang yang telah sakit agar sembuh, menghambat progresifitas penyakit dan menghindari komplikasi. Tujuan pencegahan sekunder adalah untuk mengobati penderita dan mengurangi akibat-akibat yang lebih serius dari penyakit yaitu melalui diagnosis dini dan pemberian pengobatan. Pencegahan sekunder ini dapat dilakukan dengan melakukan 24 diagnosis dini dan pemeriksaan neuritis, deteksi dini adanya reaksi kusta, pengobatan secara teratur melalui kemoterapi atau tindakan bedah.

d. Pencegahan Tertier (*Tertiary Prevention*)

Tujuan pencegahan tertier adalah untuk mengurangi ketidakmampuan dan mengadakan rehabilitasi. Rehabilitasi ialah upaya yang dilakukan untuk memulihkan seseorang yang sakit sehingga menjadi manusia yang lebih berdaya guna, produktif, mengikuti gaya hidup yang memuaskan dan untuk memberikan kualitas hidup yang sebaik mungkin, sesuai tingkatan penyakit dan ketidakmampuannya.

G. Intervensi Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Masalah Pemberdayaan Eks Penderita Kusta

1. Pengertian Pekerjaan Sosial

Kesejahteraan sosial pada dasarnya memiliki tujuan utama yang dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami yakni berfokus untuk dapat mengembalikan keadaan keberfungsian sosial pada individu, kelompok, maupun masyarakat. Namun, untuk dapat mewujudkan hal tersebut tentunya sangatlah dibutuhkan bantuan dari tenaga profesional yang dapat turut serta membantu dalam mewujudkan kondisi keberfungsian sosial tersebut. Tenaga profesional yang dapat membantu menangani dan mewujudkan hal tersebut adalah seorang

pekerja sosial. Menurut Zastrow (1999) dalam Suharto (2009: 1) pekerjaan sosial adalah :

Aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pekerjaan sosial merupakan profesi yaitu mereka yang telah mengikuti pendidikan pekerjaan sosial disuatu lembaga pendidikan tinggi pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial dengan adanya proses pendampingan untuk masyarakat dalam menangani masalah-masalah sosial sehingga mencapai keberfungsian sosial. Profesi pekerjaan sosial sesuai dengan pengertian di atas dalam melakukan pertolongan yaitu dalam bentuk pelayanan sosial yang didasari oleh kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka keahlian (*body of skill*) dan kerangka nilai (*body of value*) yang secara integratif membentuk profil dan pendekatan pekerjaan sosial dengan menurut sertakan persepsi dan partisipasi pada klien. Definisi yang tidak jauh berbeda mengenai pekerjaan sosial juga terdapat menurut IFSW (2000: 5) dalam Suharto (2014: 24) pekerjaan sosial adalah :

Profesi pekerjaan sosial yang mendorong pemecahan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, perubahan sosial, pemberdayaan dan pembebasan manusia, serta perbaikan masyarakat. Menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial sangat penting bagi pekerjaan sosial.

Berdasarkan definisi tersebut, maka pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang memiliki tujuan untuk dapat memecahkan permasalahan sosial sehingga keberfungsian sosial dapat terwujud baik bagi individu, kelompok,

maupun masyarakat tentunya dengan menggunakan teori-teori yang telah dikuasai dan juga menggunakan prinsip-prinsip yang berasaskan hak asasi manusia, sehingga dalam setiap penanganannya diharapkan dapat dengan mudah menyelesaikan permasalahan sosial yang ada. Selain itu, menurut Soetarso (2002) yang dikutip oleh Huraerah (2008: 39) mengatakan bahwa pekerjaan sosial adalah:

Suatu profesi pemberian bantuan yang dilaksanakan melalui pengembangan interaksi timbal-balik yang saling menguntungkan antara orang dan lingkungan sosialnya (perorangan, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas, dan masyarakat) untuk memperbaiki kualitas kehidupan dan penghidupan orang tersebut sebagai satu kesatuan harmonis yang berlandaskan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Dari pengertian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pekerjaan sosial adalah:

- a. Berlandaskan prinsip dan metode ilmu pengetahuan.
- b. Berinti pemberian bantuan.
- c. Menggunakan hubungan antar manusia sebagai alat.
- d. Ditujukan untuk pengembangan personal dan sosial sebagai satu kesatuan.
- e. Mencakup juga pengembangan kualitas lingkungan sosial dan fisik (lingkungan hidup).
- f. Demi terciptanya kesejahteraan sosial yang berlandaskan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Berdasarkan pengertian di atas, maka pada prinsipnya pekerja sosial berusaha membantu individu-individu, kelompok, maupun masyarakat yang mengalami ketidakberfungsian baik secara fisik maupun secara mental dengan menghubungkannya kepada sumber-sumber untuk mengatasi kesulitan-kesulitan

yang mereka hadapi. Dilain pihak, Adi (2013: 18) mengemukakan bahwa pengertian dari pekerjaan sosial adalah:

Sebagai suatu ilmu memfokuskan intervensinya pada proses interaksi antara manusia (*people*) dengan lingkungannya, dengan mengutamakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, guna meningkatkan taraf hidup (*human well-being*) masyarakat.

Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pekerjaan sosial adalah kegiatan pertolongan yang diberikan kepada individu, kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan kemampuan sehingga dapat mandiri dan berfungsi secara sosial baik individu, kelompok, dan masyarakat.

2. Tujuan Intervensi Pekerjaan Sosial

Berdasarkan definisi dari pekerjaan sosial yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dikemukakan secara umum bahwa pada dasarnya pekerjaan sosial bertujuan untuk dapat memberikan bantuan dalam menangani permasalahan sosial yang ada dan juga turut serta membantu mengembalikan keberfungsian sosial yang sebelumnya terganggu dapat kembali seperti semula. Menurut *The National Association Of Social Workers* (NASW) dalam Huda (2009: 15) awalnya pekerja sosial mempunyai empat tujuan utama, namun belakangan *The Council On Social Work Education* menambah dua tujuan pekerjaan sosial sehingga menjadi enam, yaitu:

- 1) Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya, menanggulangi dan secara efektif dapat menjalankan fungsi sosialnya.
- 2) Menghubungkan klien dengan jaringan sumber yang dibutuhkan.
- 3) Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial dalam pelayanannya agar berjalan secara efektif.
- 4) Mendorong terciptanya keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial yang berpihak.
- 5) Memberdayakan kelompok-kelompok rentan dan mendorong kesejahteraan sosial maupun ekonomi.

- 6) Mengembangkan dan melakukan uji keterampilan atau pengetahuan profesional.

Berdasarkan tujuan pekerjaan sosial tersebut, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya-upaya menyelesaikan permasalahan sosial dan juga dapat memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat yang ada untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya dan ekonominya dengan menggunakan pengetahuan-pengetahuan profesionalnya. Selain itu, ada tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW dalam Zastrow yang dikutip oleh Fahrudin (2014: 66) yaitu:

- 1) Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.
- 2) Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
- 3) Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
- 4) Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Maksud dari tujuan praktik pekerjaan sosial adalah untuk membantu dan memperbaiki atau mengembangkan orang agar mereka memahami kondisi dan kenyataan yang dihadapi dengan cara meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Usaha yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk dapat mencapai suatu tujuan yang sesuai yaitu untuk dapat memecahkan suatu permasalahan sosial dengan cara meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berinteraksi dengan orang lain maupun dengan melakukan pemberdayaan kelompok-kelompok yang memiliki kerentanan dalam hal kesejahteraan sosial maupun ekonomi tentunya merupakan salah satu upaya

yang digunakan agar tingkat kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat dapat sesuai dengan apa yang diharapkan dan juga keberfungsian sosial yang ada dalam masyarakat dapat berjalan dengan sesuai seharusnya sehingga tidak ada suatu permasalahan sosial yang akan dapat menyebabkan terganggunya keberfungsian sosial yang terjadi.

Pekerja sosial dalam hal ini memandang bahwa masalah sosial merupakan suatu permasalahan yang dapat mengganggu keberfungsian sosial dalam masyarakat sehingga dapat dipastikan masalah sosial merupakan suatu masalah yang sangat utama yang haruslah diselesaikan oleh pekerja sosial dan juga melalui kerja sama dengan masyarakat, pemerintah ataupun institusi terkait seperti dalam program Dinas Sosial Kabupaten Cirebon yang memberikan bimbingan sosial kepada eks penderita kusta melalui motivasi-motivasi kepercayaan diri dalam melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar yang diharapkan eks penderita kusta memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

3. Perkerjaan Sosial Sebagai Suatu Profesi

Menurut Greenwood (1957) sebagaimana dikutip oleh Fahrudin (2014: 64) adanya kriteria yang dimiliki oleh suatu profesi antara lain sebagai berikut:

- 1) Suatu profesi mempunyai pengetahuan dasar dan mengembangkan sekumpulan teori yang sistematis yang mengarahkan keterampilan-keterampilan praktik; persiapan pendidikan haruslah bersifat intelektual atau praktikal.
- 2) Kewenangan dan kredibilitas dalam hubungan klien-tenaga profesional didasarkan atas penggunaan pertimbangan dan kompetensi profesional.
- 3) Suatu profesi diberi kekuatan untuk mengatur dan mengontrol keanggotaan, praktik profesional, pendidikan, dan standar kinerjanya sendiri. Masyarakat membenarkan kekuatan-kekuatan pengaturan dan hak-hak istimewa profesional.

- 4) Suatu profesi mempunyai kode etik pengaturan yang mengikat, yang dapat ditegakkan, eksplisit, dan sistematis yang memaksa perilaku etik oleh anggota-anggotanya.
- 5) Suatu profesi dibimbing oleh budaya nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol dalam suatu jaringan organisasi dari kelompok-kelompok formal dan informal, sebagai saluran untuk profesi itu berfungsi dan melaksanakan pelayanan-pelayanannya.

Berdasarkan pada kriteria di atas, maka pekerjaan sosial dimasa ini sudah dapat dinilai sebagai suatu profesi. Akan tetapi, di Indonesia pekerja sosial digambarkan sebagai seseorang yang bergelut dibidang sosial dan berasal dari latar belakang pendidikan profesi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Sementara, bagi seseorang di luar hal tersebut dipandang sebagai relawan.

4. Fungsi Dasar Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial di dalam pencapaian tujuan, yaitu memecahkan permasalahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat maupun dalam menghubungkan orang dengan sistem sumber, perlu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai pekerja sosial. Adapun fungsi dasar pekerjaan sosial sebagaimana diungkapkan Siporin (1975) yang dikutip Huraerah (2008: 39), yaitu :

- a. Pelayanan akses
Mencakup pelayanan informasi, rujukan, advokasi dan partisipasi. Tujuannya membantu orang agar bisa mencapai atau menggunakan pelayanan-pelayanan yang tersedia.
- b. Pelayanan terapis
Pertolongan dan rehabilitasi, termasuk di dalamnya perlindungan dan perawatan pengganti, seperti pelayanan yang diberikan oleh badan-badan yang menyediakan konseling, pelayanan kesejahteraan anak, pelayanan pekerjaan sosial medis dan sekolah, program-program koreksional, perawatan bagi orang usia lanjut, dan sebagainya.
- c. Pelayanan sosialisasi dan pengembangan
Seperti tempat penitipan bayi/anak, KB (keluarga berencana), pendidikan keluarga, pelayanan rekreasi bagi pemuda, pusat kegiatan masyarakat dan sebagainya.

Melihat fungsi di atas semuanya merupakan kebutuhan sosial setiap masyarakat, dan secara tersirat bahwa fungsi pekerjaan sosial ini memberikan pelayanan atau informasi bagi setiap masyarakat yang datang ke pekerja sosial atau ke lembaga kesejahteraan sosial. Mengatasi masalah dengan mengembangkan dan memelihara sumber yang ada untuk memenuhi kebutuhan agar tercapai hidup sosialnya di masyarakat.

5. Metode Intervensi Pekerjaan Sosial

Setiap penanganan yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial tentunya menggunakan pengetahuan-pengetahuan dan ilmu yang telah dimiliki dan juga secara profesional dalam setiap penanganannya. Bidang garap pekerjaan sosial mencakup masalah sosial yang terjadi pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Tentunya dalam hal ini seorang pekerja sosial juga harus dapat menempatkan dirinya karena dalam setiap penanganan yang diberikan baik kepada individu, kelompok, ataupun masyarakat tentunya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Menurut Huda (2009: 18) atas cakupannya yang berbeda ini pekerjaan sosial terbagi pada 3 level, yaitu :

- a. Mikro (Individu)
Pada level mikro ini penanganan yang diberikan lebih dikenal dengan *casework* (terapi perseorangan/terapi klinis).
- b. Mezzo (Keluarga dan Kelompok Kecil)
Pada level mezzo ini penanganan yang diberikan lebih dikenal dengan *group work* (terapi kelompok) dan *family therapy* (terapi keluarga).
- c. Makro (Organisasi atau Masyarakat)
Pada level makro ini penanganan yang diberikan lebih dikenal dengan *community development* (pengembangan masyarakat) atau *policy analysis* (analisis kebijakan).

Berdasarkan metode intervensi pekerja sosial tersebut maka dalam hal ini pekerja sosial menggunakan level mezzo. Tujuan utama pekerja sosial dalam

strategi mezzo ini yaitu memberikan motivasi-motivasi kepada eks penderita kusta agar dapat meningkatkan kepercayaan diri untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan memiliki kemampuan untuk bisa hidup mandiri tanpa tergantung kepada orang lain sehingga memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

6. Tahap-tahap Intervensi Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial pada dasarnya mempunyai tujuan dan kewajiban untuk membantu atau menolong individu, kelompok dan masyarakat untuk bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi. Berkaitan dengan proses intervensi pekerjaan sosial tersebut, menurut Iskandar (2013: 65) sebagai berikut :

- a. Tahap Engagement, Intake, dan Kontrak
Tahap pertama pekerja sosial bertemu dengan klien untuk bertukar informasi yang dibutuhkan, jenis pelayanan apa yang bisa diberikan oleh pekerja sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan klien klien atau memecahkan masalah klien, lalu akan terjadi proses saling mengenal kemudian terciptalah kontrak.
- b. Tahap Assesment
Pada tahap selanjutnya merupakan proses pengungkapan dan pemahaman masalah yang dihadapi klien meliputi: bentuk masalah, ciri-ciri masalah, ruang lingkup masalah, faktor penyebab dan akibat serta pengaruh masalah maka dapat ditetapkan fokus atau akar masalah klien.
- c. Tahap Planning
Pada tahap rencana intervensi dirumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan masalah klien, apa tujuan pemecahan masalah, siapa sasarannya serta bagaimana cara memecahkan masalah tersebut di masa mendatang.
- d. Tahap Intervention
Pada tahap ini pekerja sosial mulai melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah klien yang sudah direncanakan sebelumnya, dan pekerja sosial mengharapkan bahwa klien dapat mengikuti proses pemecahan masalah secara aktif.
- e. Tahap Evaluasi
Pada tahap ini merupakan tahap pengevaluasian terhadap kegiatan intervensi yang telah dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk melihat

tingkat keberhasilan, kegagalannya atau hambatan yang dialami oleh klien pada pemecahan masalahnya.

f. Tahap Terminasi

Tahap ini merupakan tahap pengakhiran atau pemutusan kegiatan intervensi, hal ini dilakukan bila tujuan intervensi telah tercapai atau permintaan klien sendiri atau karena faktor-faktor eksternal yang lebih baik klien dialihkan ke lembaga-lembaga atau tenaga ahli yang lebih berkompeten.

Tahap intervensi pekerjaan sosial bukan sesuatu yang mudah untuk diaplikasikan dalam suatu tindakan karena bukan hanya tertuju pada keberhasilan intervensi, tetapi pekerja sosial diharuskan memiliki keterampilan dalam mengatasi masalah klien dengan perencanaan yang matang dan meminimalisir segala hal yang dapat melahirkan masalah baru.

7. Model Intervensi Pekerjaan Sosial

Secara paradigmatik, model pertolongan pekerjaan sosial sangat tergantung atau dipengaruhi oleh beroperasinya 5c, yang merupakan kepanjangan dari *Concept, Commitment, Capability, Connection,* dan *Communication* dalam proses dan praktik pekerjaan sosial. Menurut Suharto (2014: 30) untuk lebih jelasnya 5c dijelaskan secara rinci, yaitu:

- 1) *Concept*
Menunjuk pada perumusan konsep-konsep pekerjaan sosial yang akan dijadikan *focus of inquiry* secara ringkas, menarik dan jelas.
- 2) *Commitment*
Penerimaan secara konsisten terhadap konsep yang telah didefinisikan dan akan digunakan sebagai pisau analisis.
- 3) *Capability*
Kemampuan atau keahlian dalam mengaplikasikan konsep.
- 4) *Connection*
Koneksi atau jaringan dengan mana praktik pekerjaan sosial beroperasi, baik dengan teman sejawat dalam bingkai asosiasi profesi atau dengan profesi lain secara *teamwork*.

5) *Communication*

Mengkomunikasikan setiap hasil praktik dalam bentuk jurnal, buku. Bagi masyarakat modern, publikasi tertulis merupakan dinamika sentral dan pendefinisi kemajuan peradaban.

8. Nilai dan Kode Etik dalam Pekerjaan Sosial

Dalam setiap profesi tentunya memiliki kode etik dan juga nilai-nilai yang ada. Hal tersebut tentulah sangat diperlukan agar suatu profesi tidak keluar dari garis-garis yang telah ditentukan dan juga tetap pada koridor yang seharusnya. Hal tersebut tidaklah terkecuali pada profesi pekerjaan sosial, menurut Reamer (1999) dalam Huda (2009: 143) secara umum bentuk nilai yang dapat dinukilkan dari kode etik NASW (*National Association Of Social Worker*) antara lain :

- a. Pelayanan
Prinsip etiknya adalah pekerja sosial harus mengutamakan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan memusatkan pada permasalahan sosial.
- b. Keadilan Sosial
Prinsip etik dari nilai ini adalah pekerja sosial wajib untuk menentang ketidakadilan sosial. Tujuan inti pekerjaan sosial adalah menuju perubahan sosial yang lebih humanis dan mengarah kepada kesejahteraan sosial.
- c. Harkat dan Martabat Seseorang
Prinsip etik dari nilai ini adalah pekerja sosial menghormati harkat dan martabat seseorang. Pekerjaan sosial merupakan profesi yang melibatkan diri langsung dalam *setting* individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Oleh karena itu, *setting* keterlibatan langsung menuntut pekerja sosial untuk memiliki modal sosial yang menghargai orang lain dalam melakukan interaksi sosial.
- d. Mementingkan Hubungan Kemanusiaan
Prinsip etik dari nilai ini adalah pekerja sosial mengakui dan mengutamakan hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan adalah unsur yang sangat penting di dalam proses perubahan sosial.
- e. Integritas
Prinsip etik dari nilai ini adalah pekerja sosial harus mempunyai perilaku yang dapat dipercaya. Tanpa adanya perilaku yang dapat dipercaya, pekerja sosial tidak dapat menjalankan profesinya dengan baik.

f. Kompetensi

Prinsip etik dari nilai ini adalah pekerja sosial harus mempraktikkan keahlian profesionalismenya dalam proses pertolongan yang dilakukan. Dalam hal ini pengetahuan atau *skill* yang memadai harus dimiliki oleh pekerja sosial untuk menunjang kompetensi dari pekerja sosial.